



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 391 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Purabaya Kecamatan Purabaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa PURABAYA Nomor 01 / PP.04.1-BA/3202.44.2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Purabaya Kecamatan PURABAYA Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Purabaya Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURABAYA

Ttd.

NASEP SAEPUL HAMDI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 391 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA
KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PURABAYA KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|-------------------------|------------------|-----|------------------------------------|
| 1 | FARRAS NUGRAHA | Laki-Laki | 1 | Kp. Miramontana RT. 007/002 |
| 2 | HIPDI TAJUL MUNIR | Laki-Laki | 2 | Kp. Babakan RT. 005/002 |
| 3 | TIARA FEMI AWINTIANA | Perempuan | 3 | Kp. Lembursitu RT. 004/001 |
| 4 | SUWANDI | Laki-Laki | 4 | Kp. Lembursitu RT. 004/001 |
| 5 | BAYU INDRAWAN | Laki-Laki | 5 | Kp. Purabaya RT. 004/001 |
| 6 | RANGGA DHARMA K | Laki-Laki | 6 | Kp. Muara RT. 008/006 |
| 7 | RIAN IRIYANI | Perempuan | 7 | Kp. Pasirbatok RT. 011/007 |
| 8 | EVA SILVIANI | Perempuan | 8 | Kp. Pasirbatok RT. 011/007 |
| 9 | ANITA | Perempuan | 9 | Kp. Bojongwaru RT. 010/007 |
| 10 | RISMAN | Laki-Laki | 10 | Kp. Kuta RT. 013/008 |
| 11 | MAELANI | Perempuan | 11 | Kp. Pasirastana RT. 017/008 |
| 12 | HERA ROSALIA | Perempuan | 12 | Kp. Cibengang RT. 020/006 |
| 13 | FERI GUNAWAN | Laki-Laki | 13 | Kp. Jambatanhideung RT. 021/009 |
| 14 | TAUFIK HIDAYAT | Laki-Laki | 14 | Kp. Rawaudin RT. 022/009 |
| 15 | NENG ROSITA | Perempuan | 15 | Kp. Cisarua RT. 023/029 |
| 16 | NANO ROMANSAH | Laki-Laki | 16 | Kp. Cingenge RT. 026/010 |
| 17 | SUHUD SAEPUDIN | Laki-Laki | 17 | Kp. Pojok RT. 024/010 |
| 18 | LENDRA ISKANDAR | Laki-Laki | 18 | Kp. Pojok RT. 025/010 |
| 19 | RAMIDAH | Laki-Laki | 19 | Kp. Cirangkong RT. 028/010 |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|-------------------|---------------|-----|------------------------------|
| 20 | DESTI ROHMAH | Perempuan | 20 | Kp. Pasirbitung RT. 030/005 |
| 21 | ARIF HIDAYATULLOH | Laki-Laki | 21 | Kp. Babakanbogor RT. 031/004 |
| 22 | DEWI ISMAYANTI | Perempuan | 22 | Kp. Babakanbogor RT. 031/004 |
| 23 | SITI NURLAELASARI | Perempuan | 23 | Kp. Cigembong RT. 035/003 |
| 24 | ENDANG SURYANA | Laki-Laki | 24 | Kp. Cigembong RT. 035/003 |

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PURABAYA

Ttd.

NASEP SAEPUL HAMDI